



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO DINAS SOSIAL

Jl.RA.Basuni No.08 Sooko Mojokerto,KodePos.61361 JawaTimur
Telp / Fax (0321) 321539 – 392503
Website : <https://dinsos.mojokertokab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN MOJOKERTO

NOMOR : 500.6.18/39/416-106/2026

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT DAN PETUGAS PENGELOLA PENGADUAN PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN MOJOKERTO

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN MOJOKERTO

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menjaga dan meningkatkan pelayanan publik terkait keluhan masyarakat maka perlu adanya pelayanan pengaduan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan petugas pengaduan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Tatalaksana (Business Process);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial;
15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
16. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin Provinsi Jawa Timur;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
18. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto;
19. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
20. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
21. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Birokrasi dan Reformasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Roadmap Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020–2024;

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk Pejabat dan Petugas Pengaduan pada Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2026 dengan nama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto.
- KEDUA** : Pejabat dan Petugas Pengaduan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. Melakukan pelayanan penerimaan pengaduan masyarakat baik secara surat, telepon, whatsApp, media sosial maupun email;
 - b. Meneliti kelengkapan informasi pengaduan masyarakat;
 - c. Melakukan verifikasi/pengajuan informasi pengaduan masyarakat;
 - d. Menyiapkan laporan pelayanan penerimaan pengaduan masyarakat;
 - e. Melakukan pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - f. Melaksanakan rapat koordinasi atas informasi pengaduan masyarakat;
 - g. Menyiapkan laporan tindaklanjut pengaduan masyarakat.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 25 Mei 2026

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Mojokerto



TRY RAHARJO MURDIANTO

LAMPIRAN SURAT:
 Nomor : 500.6.18/39/416-106/2026
 Tanggal : 25 Mei 2026
 Hal : Keputusan Kepala Dinas Sosial
 Kabupaten Mojokerto

**DAFTAR PEJABAT DAN PETUGAS PENGELOLA PENGADUAN
 DINAS SOSIAL KABUPATEN MOJOKERTO
 TAHUN ANGGARAN 2026**

NO	Nama	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH	JABATAN DALAM TIM
1	Try Raharjo Murdianto, S.STP.M.AP.	Kepala Dinas Sosial	Penanggung Jawab
2	Riski Maharani, S.STP.	Sekretaris Dinas Sosial	Pengarah
3	Iwan Bagus Pratama, S.STP.,M.M.	Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin	Ketua Tim
4	1. Putri Vira Maharani, S.Tr.Sos 2. Nikmah Rohmatul Hidayah	1. Pekerja Sosial Ahli Pertama 2. Operator Layanan Operasional	Petugas Pengelola Pengaduan

Catatan :
 1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
 2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".